

LAPORAN AKHIR



**UPAYA PEMBERANTASAN *MONEY POLITICS* DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH MELALUI SUDUT PENEGAKAN HUKUM**

Ketua Tim :

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

NIDN : 0018018403

Anggota :

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

NIDN : 0307026701

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN
Periode 1 / Tahun 2021**

1. Judul : Upaya Pemberantasan *Money politics* dalam Pemilihan Kepala Daerah Dari Segi Penegakan Hukum
2. Ketua Tim
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
 - b. NIDN/NIK : 0018018403
 - c. Jabatan/Gol : Lektor
 - d. Program Studi : Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian :
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S Parman, No. 1, Jakarta Barat 11440
 - h. Nomor HP/Tlp/Email : heryf@fh.untar.ac.id
3. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota I/Keahlian : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn
 - c. Jumlah Mahasiswa : 5 orang
 - d. Nama Mahasiswa/NIM : Sindhi Cintya (205180001)
 - e. Nama Mahasiswa/NIM : Charina Putri Besila (205180089)
 - f. Nama Mahasiswa/NIM : Rony Mart Panjaitan (205180084)
 - g. Nama Mahasiswa/NIM : Harry Setiawan (205180071)
 - h. Nama Mahasiswa/NIM : Shrishti (205190263)
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Bawaslu, Kejaksaan
5. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Nasional
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode I (Januari- Juni)
7. Biaya yang diajukan ke LPPM : Rp 10.524.852

Jakarta, 1 Februari 2021

Menyetujui,
Ketua LPPM

Ketua Tim



Jap Tji Beng, Ph.D.
NIDN/NIK: 0323085501 / 10381047

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
0018018403

RINGKASAN

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Dalam kaitannya, *Money politics* merupakan tingkah laku negative karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota paratai supaya dapat memenangkan pemilu. Pilkada adalah jalur sosial yang memberikan masyarakat untuk mempergunakan haknya secara luas untuk menentukan keputusannya dalam memilih calon kepala daerahnya secara individu. Tujuan penting pemilihan kepala daerah sebenarnya menjadikan masyarakat di daerah dapat mewujudkan kehendaknya, kemudian masyarakat dapat memilih kepala daerah yang sesuai dengan kualitas dan integritas calon kepala daerah, dan pun pilkada juga merupakan wadah dari pertanggungjawaban dan wadah evaluasi serta pusat control public secara politik terhadap seorang kepala daerah. Maka dari itu, pelanggaran bentuk apapun harus dicegah demi tetap menjaga esensi demokrasi di Indonesia. Hal selanjutnya yang ditimbulkan oleh politik uang ini ialah berdampak pada pengaruh visi misi partai sehingga apapun kebijakan yang selanjutnya akan dilakukan akan cenderung sulit untuk dipertanggungjawabkan, terlebih untuk kepentingan rakyat. Apapun perlakuannya, politik uang tetap menjadi senjata paling jahat untuk moral bangsa, hal ini tidak bisa menjadi pembenaran dalam pertolongan ekonomi masyarakat menengah kebawah, karena uang yang diberikan pun hanya akan bertahan dalam jangka pendek saja. Pada akhirnya, berapapun jumlah yang dikeluarkan oleh para calon kepala daerah hanya akan berdampak jangka pendek, dan efeknya akan menguntungkan pihak pemberi politik uang dengan jumlah yang tak ternilai, bisa dikatakan demikian ialah karena para calon kepala daerah dan tim kampanyenya secara jelas mendapat *support* dan kekuasaan politik, yang sudah pasti hasilnya akan lebih besar disbanding hanya memberi uang kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, *Money Politic*, Pemberantasan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Manfaat Penelitian	2
BAB II Tinjauan Pustaka	3
A. Pemilihan Kepala Daerah	3
B. <i>Money politics</i> atau Politik Uang.....	5
C. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah	7
BAB III Metode Penelitian	14
A. Sifat Penelitian	14
B. Bahan Penelitian	14
C. Jalannya Penelitian.....	16
D. Analisis Data.....	17
BAB IV Data Hasil Penelitian	18
A. Penelurusan Terkait <i>Money Politics</i> Dalam Beberapa Kasus.....	18
B. Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang	24
C. Perkara Dilihat Dari Pertimbangan Hakim	25
BAB V Analisis	29
A. Upaya Pemberantasan <i>Money Politics</i> atau Politik Uang dalam Pemilihan	

Kepala Daerah Dilihat dari Sudut Pandang Penegakan Hukum.....	
BAB VI Penutup.....	35
A. Kesimpulan.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....	36
LAMPIRAN.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan penyelenggara demokrasi yang didalamnya terdapat beberapa pihak dengan kewenangannya masing-masing, yang kemudian memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan masyarakat Indonesia sebuah hidup yang sejahtera. Mahfud MD menjelaskan bahwa pemilihan umum tidak kemudian dilakukan tanpa hukum yang berjalan berdampingan, melainkan haruslah berpedoman pada hukum yang telah dibuat dan yang telah mengatur.¹

Tak dapat ditepis bahwa pemilihan kepala daerah adalah satu bentuk dari penyaluran hak-hak masyarakat untuk menyalurkan suaranya secara bebas. Namun, tidak selamanya harapan itu dapat selalu terjawab. Salah satu hal yang dapat menghilangkan ramainya pemilihan kepala daerah ialah *money politics* atau politik uang. Kemampuan seseorang dalam hal ini calon kepala daerah dilihat dari segi finansial menjadi alasan utama mengapa politik uang belum dapat diberantas di Indonesia.

Jika seorang calon kepala daerah tidak mampu secara finansial untuk “membeli suara rakyat”, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengajak pengusaha besar untuk terlibat dalam hal politik, dengan imbalan bahwa pengusaha tersebut akan diberi perlindungan secara jelas di bidang ekonomi dan politiknya ketika para calon kepala daerah tersebut dinyatakan terpilih saat penmungutan suara.

Hal ini didukung pula oleh pola pikir masyarakat yang masih tidak mengetahui seberapa bahaya jika mereka menerima uang suap (politik uang) untuk jangka panjangnya. Bahkan, masyarakat pun beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah hanya sebatas perayaan dan kultur pragmatism jangka pendek saja, dan masyarakat cenderung tidak memperhatikan visi misi calon kepala daerah untuk kehidupan selanjutnya.

Berdasarkan hal inilah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul sebagai berikut: **UPAYA PEMBERANTASAN *MONEY POLITICS* DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI SUDUT PENEGAKAN HUKUM.**

¹ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 41.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemberantasan *money politics* atau politik uang dalam pemilihan kepala daerah dilihat dari sudut penegakan hukum?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua, sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritik, dan kedua, sumbangan bagi pembangunan/masyarakat luas secara praktis.² Penelitian tentang ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun bagi pembangunan/masyarakat luas. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Berkaitan dengan pengembangan hukum pelaksanaan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan bahan-bahan informasi kepastakaan dan bahan ajar di bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam melakukan penegakan hukum dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan adanya pemahaman tersebut, aparat penegak hukum khususnya Jaksa, Hakim pada Pengadilan Negeri diharapkan dapat mengimplementasikannya.

² Sidek Mohd. Noah, *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang, 2002, hlm. 128.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Kepala Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan secara langsung terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pilkada diselenggarakan oleh suatu badan yang indenpenden yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Maka dari itu untuk menjadi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat dipertanggungjawabkan.³

Pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

³ Hana Adhani, Tesis: “*Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*”, (Depok: FH UI, 2009), hlm 17.

2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Mengetahui daerahnya dan dikenal masyarakat di daerahnya;
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
15. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

1. Pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
2. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Lalu di Ayat (2) dinyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Lalu di ayat (2) huruf a dinyatakan bahwa Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

1. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
2. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
3. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);
4. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

Lalu di Ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/ wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
2. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
3. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);
4. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

B. *Money politics* atau Politik Uang

Politik Uang (Money Politic) adalah suatu upaya mempengaruhi perilaku orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi pemilihan suara.⁴ *Money politics* ini merupakan tingkah laku negative karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota paratai supaya dapat memenangkan pemilu. Perilaku korupsi seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Menurut Susanto, korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang public untuk kepentingan pribadi tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik. Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana illegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara illegal dan teknik lobi yang menyimpang.⁵

Berdasarkan Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, politik uang itu sendiri ialah setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang atau materi lainnyar sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta pemilu dapat dikatakan melakukan tindakan pemilu apabila dengan sengaja, menjanjikan uang atau materi lainnyar baik langsung atau tidak langsung, dan untuk mempengaruhi tidak menggunakan hak pilih (menjadi tidak sah) atau memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Unsur-unsur yang ada tersebut berlaku kumulatif apabila hendak disematkan pada tindakan atau kualifikasi politik uang.⁶

⁴ Thahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), hlm 155.

⁵ H. Sukiyat, *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm 28-29.

⁶ Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2018, hlm 250.

Money politics ini beroperasi pada 2 (dua) ranah. Pertama di tingkat elite seperti calon presiden, DPR, DPRD, gubernur, bupati atau wali kota yang maju dalam proses pemilihan. Kedua, politik uang di tingkat massa dalam bentuk jual beli suara ke pemilih.⁷ *Money politics* diantaranya berupa tindakan membagi-bagi uang. Publik memahami *money politics* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada massa atau pemilih secara berkelompok atau individual untuk mendapatkan keuntungan politik, artinya tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.⁸ Bentuk-bentuk *money politics* adalah sebagai berikut:⁹

1. Uang (Cash Money)

Dalam masyarakat, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.¹⁰

2. Fasilitas Umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak hanya menguntungkan rakyat saja, namun fasilitas dan sarana umum juga menjadi menguntungkan. Politik pencitraan dan tebar pesona ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya.

C. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah

Politik uang atau yang bisa disebut sebagai *money politics* adalah suap, yang kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hal tersebut sebagai uang sogok.¹¹ Dalam hal ini,

⁷ Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id dan Patron Klien, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 10 No. 1, Tahun 2013, hlm 47.

⁸ Indra Ismawan, *Money politics* Pengaruh Uang Dalam Pemilu, (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999), hlm 4.

⁹ Ahmad Khoirul Umam, *Kiari dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rasail. 2006), hlm 24.

¹⁰ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 95.

¹¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965.

politik uang nyatanya menjadi *barter* antara keputusan politik atau posisi dengan uang, bahkan pertukaran uang disini dapat didasarkan pada kepentingan rakyat, yang sejatinya hanya mengatasdasarkan kepentingan beberapa pihak saja.¹² Konsep dari politik uang itu sendiri ialah dengan memberikan pengaruh kepada masyarakat yang dilakukan oleh beberapa pihak melalui pemberian uang, yang kemudian imbas dari pemberian uang ini ialah agar masyarakat mau memberikan suaranya sebagai pemilih.¹³

Pilkada adalah jalur sosial yang memberikan masyarakat untuk mempergunakan haknya secara luas untuk menentukan keputusannya dalam memilih calon kepala daerahnya secara individu. Tujuan penting pemilihan kepala daerah sebenarnya menjadikan masyarakat di daerah dapat mewujudkan kehendaknya, kemudian masyarakat dapat memilih kepala daerah yang sesuai dengan kualitas dan integritas calon kepala daerah, dan pun pilkada juga merupakan wadah dari pertanggungjawaban dan wadah evaluasi serta pusat control public secara politik terhadap seorang kepala daerah. Maka dari itu, pelanggaran bentuk apapun harus dicegah demi tetap menjaga esensi demokrasi di Indonesia.¹⁴

Dalam kaitannya, pilkada dibuat menjadi pilkada langsung ialah agar dapat menghilangkan kegiatan politik uang, karena jika dilihat, para calon yang terlibat dalam pilkada akan jauh lebih mengalami kesusahan dalam hal membeli suara rakyat dengan memberikan uang. Namun perkiraan itu hanya menjadi teori mendasar, nyatanya dalam lapangan, politik uang justru tetap berhasil dilakukan meski harus melibatkan banyak masyarakat. Hal ini dapat tetap terjadi karena cara pandang masyarakat yang umumnya menengah kebawah, yang lebih mengedepankan keuntungan dari politik uang itu sendiri dibanding memikirkan dampak yang timbul jika politik uang tetap dijalankan.

Berdasarkan pembahasan tersebutlah, sejatinya politik uang merupakan bentuk penyuapan kepada masyarakat untuk kemudian tidak menjalankan haknya terkait pembebasan dalam memilih siapapun calon kepala daerah, melainkan harus memilih siapa yang telah memberikan uang atau barang. Maka hal selanjutnya yang perlu dikaji ialah, apa bentuk dari politik uang atau *money politics* saat pemilihan kepala daerah? Politik uang memiliki tiga

¹² Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu

¹³ Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), 155.

¹⁴ Ibid.

bentuk uang¹⁵, yaitu bentuk pemberian sejumlah uang kepada calon pemilih (masyarakat) untuk memilih calon kepala daerah terkait. Selanjutnya bentuk kedua ialah pemberian mobilisasi dana dari program program pembangunan pemerintah. Dan bentuk yang terakhir adalah pemberian dana melalui pihak ketiga.

Adapun dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya politik uang di Indonesia, ialah:

1. Kecilnya wawasan masyarakat Indonesia terkait politik

Menyadari bahwa pendidikan politik masih belum diterapkan di berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, maka hal ini menyebabkan masyarakat bersikap tidak peduli atau acuh terhadap politik atau pemilihan kepala daerah. Hal ini membuat masyarakat tidak menyadari bahwa suatu saat nanti, politik uang tersebut akan menjadi *boomerang* bagi mereka di masa yang akan datang, dalam arti, politik uang menyebabkan kerugian yang tak ternilai bagi mereka.

Bahkan, kelemahan yang selanjutnya terjadi ialah bahwa masyarakat daerah banyak yang tidak bersedia untuk melaporkan ada terjadinya politik uang ke aparat penegak hukum. Dalam hal ini, kelemahan tersebut dijadikan peluang bagi tim kampanye untuk melakukan politik uang karena secara tidak langsung akan lolos dari pengawasan.

2. Konsep rezeki

Konsep bahwa uang merupakan salah satu rezeki yang tidak boleh ditolak sejatinya menjadikan masyarakat tidak bisa menolak politik uang, didukung dengan rendahnya pendidikan politik dalam masyarakat, politik uang dengan gampang menjadi jembatan mulus bagi para calon kepala daerah untuk mendapatkan suara masyarakat. Konsep inilah yang digunakan dengan mengetahui bahwa uang yang diberikan bukanlah suap melainkan bentuk kebaikan yang kemudian harus dibalas dengan melakukan pemilihan.

3. Kemiskinan

Kemiskinan bukanlah menjadi topik kecil di Indonesia, bicara tentang suap, sebenarnya angka kemiskinan berjalan berdampingan dengan suap itu sendiri. Kemiskinan itu sendiri ialah keadaan dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi berbagai macam

¹⁵ Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)

kebutuhan hidupnya, hal ini disebabkan sulitnya akses pendidikan dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Maka, politik uang dapat dengan mudah hadir di tengah masyarakat dengan kategori kelas menengah kebawah. Dikatakan demikian ialah karena sejatinya uang menjadi prioritas utama bagi masyarakat tersebut tanpa melihat dampak dari tindakan suap yang dilakukan oleh pelaku penyuapan itu sendiri.

Hal ini terbukti bahwa dalam setiap pemilihan umum apapun, suara pemilih terbanyak ada di kawasan pedesaan atau perkampungan, mengapa demikian? Karena masyarakat dalam wilayah tersebut cenderung tidak memahami apa itu politik dan kepentingan yang melatarbelakangi politik itu sendiri. Masyarakat dalam golongan tersebut sejatinya bisa dikatakan sudah terlanjur menerima pembekalan bahwa yang mereka pilih ialah pihak yang sudah memberikan “hadiah” di awal masa kampanye, baik itu berupa uang maupun barang. Secara tidak langsung, perbuatan penyuapan telah dengan sendirinya mencederai pemilihan umum yang umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Calon kepala daerah dan tim kampanye terkesan menyepelekan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

Adapun kemudian strategi politik uang dalam hal ini memiliki berbagai macam cara, beberapanya ialah:

1. Mobilisasi massa yang dilakukan saat kampanye dan melibatkan masyarakat untuk menggalang dana agar memberi efek sukses dalam kampanye yang dilakukan oleh partai politik, biasanya, alasan melakukan galang dana ini didasari oleh lelahnya para tim kampanye agar dapat memberikan rasa simpati dari masyarakat.
2. Serangan fajar yang digunakan untuk membeli suara rakyat agar dapat menjadikan calon kepala daerah menang dalam pemilihan, seperti yang telah dibahas bahwa serangan fajar

ini memfokuskan diri terhadap masyarakat menengah kebawah yang dengan sukarela melakukan pemilihan ketika uang politik tersebut diberikan. Dari hal inilah timbul ketidakperdulian masyarakat tentang bahaya politik uang, Sebagian masyarakat akan dengan senang hati secara jangka panjang mendukung pihak yang memberikan uang.

Hal selanjutnya yang ditimbulkan oleh politik uang ini ialah berdampak pada pengaruh visi misi partai sehingga apapun kebijakan yang selanjutnya akan dilakukan akan cenderung sulit untuk dipertanggungjawabkan, terlebih untuk kepentingan rakyat. Apapun perlakuannya, politik uang tetap menjadi senjata paling jahat untuk moral bangsa, hal ini tidak bisa menjadi pembenaran dalam pertolongan ekonomi masyarakat menengah kebawah, karena uang yang diberikan pun hanya akan bertahan dalam jangka pendek saja. Pada akhirnya, berapapun jumlah yang dikeluarkan oleh para calon kepala daerah hanya akan berdampak jangka pendek, dan efeknya akan menguntungkan pihak pemberi politik uang dengan jumlah yang tak ternilai, bisa dikatakan demikian ialah karena para calon kepala daerah dan tim kampanyenya secara jelas mendapat *support* dan kekuasaan politik, yang sudah pasti hasilnya akan lebih besar disbanding hanya memberi uang kepada masyarakat.

Naasnya, praktik politik uang yang sudah berlangsung lama ini sulit untuk dilakukan pembuktian, karena yang menerima uang hasil suap tersebut mencakup jumlah yang banyak dan menjadikan hal tersebut sulit untuk dilakukan pemeriksaan. Pun, belum tentu juga rakyat yang menerima uang dari politik uang itu benar-benar memilih calon kepala daerah yang bersangkutan.

Lalu bagaimana kemudian upaya pemerintah dalam memberantas politik uang atau *money politics* di Indonesia? Tak dapat dipungkiri bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam mencoba memberantas kasus yang menjadi rahasia umum ini. Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara penal maupun non-penal. Upaya penal itu sendiri berupa upaya penindakan (sifatnya represif) yang ditujukan kepada pelaku pelanggaran hukum atau kejahatan. Kemudian upaya secara non-penal merupakan cara yang dilakukan melalui

pencegahan (sifat preventif) terhadap kemungkinan-kemungkinan yang timbul sebelum terjadinya sebuah kejahatan.¹⁶

Dari penjelasan inilah, maka ada beberapa cara yang dapat menanggulangi politik uang, diantaranya adalah:¹⁷

1. Pre-emptif

→ Upaya ini adalah cara pertama untuk menghindari sebuah kejahatan pidana terjadi, cara yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan tumbuh menjadi seseorang yang paham mengenai kejahatan pidana dan dengan sadar menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Dengan cara pre-emptif inilah, tujuan pemerintah ialah menghilangkan segala niat yang dapat menyebabkan seseorang bisa melakukan tindak pidana. Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) yang berisikan mengenai larangan dalam melakukan pemilihan umum, termasuk politik uang.

2. Preventif

→ Hal kedua ialah pencegahan preventif yang dilakukan setelah upaya pre-emptif, salah satu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah ini ialah larangan pemerintah melalui Bawaslu untuk menghimbau tidak ada kegiatan kampanye sebelum masa kampanye itu sendiri, maka dengan cara ini, setidaknya pemerintah telah mencegah seseorang atau beberapa pihak untuk melakukan tindak pidana, terlebih dalam politik uang.

3. Represif

→ Hal terakhir yang kemudian dilakukan oleh pemerintah ialah pencegahan secara represif, dimana biasanya denda ini dibuat ketika tindak pidana sudah terlanjut terjadi, biasanya para pelaku kejahatan ditindak sesuai dengan apa yang dilakukannya, dengan maksud agar para pelaku jera dan bisa memperbaiki perbuatannya. Upaya represif ini tentu

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, Pustaka Magister, Semarang, h. 23

¹⁷ Muhammad Tetuko Nadigo Putra At, Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung (2018), 9.

membutuhkan dorongan yang kuat dari seluruh kalangan, yang beriringan bersamaan dengan sistem peradilan pidana, yang kemudian di isi dengan paling sedikit lima sub-sistem, yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, masyarakat dan penasihat hukum. Kelima sub-sistem ini diharapkan dapat saling berhubungan dengan baik, demi terciptanya hukum yang sejahtera di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.¹⁸ Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum tidak hanya dari kacamata perundang-undangan saja tapi melihat hukum dalam implementasinya. Data yang dibutuhkan primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yuridis sosiologis, hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman.

B. Bahan Penelitian

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, maka bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder maupun data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari kaedah atau *norm* dengan menggunakan metode penemuan hukum, sedangkan penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh fakta mengenai perilaku dari subjek hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

a. Penelitian kepustakaan

1) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa kaedah atau *norm* asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan sistematik hukum.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

2) Bahan

Bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan, yang terdapat antara lain di dalam:

a) Bahan hukum primer

Penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 2) Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah seminar/*workshop*, tulisan-tulisan dan komentar-komentar para pakar hukum atau pihak lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan.¹⁹

4) Alat pengumpul data

¹⁹ Ranjit Kumar, 1999, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne. hlm.104.

Alat yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

a) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan adalah data primer dan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sampel/subyek penelitian.

b) Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini yaitu dengan cara wawancara²⁰ dengan sampel /subjek penelitian.²¹

c) Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data ilmiah yang diambil dari sumber media, buku, kepustakaan.

C. Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. *Pertama*, penelitian kepustakaan. Tahap ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan studi dokumen terhadap ketiga macam bahan hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai objek penelitian.

Kedua, penyusunan. Tahap ini dimulai dengan penyusunan materi. Materi tersebut disusun menjadi satu kesatuan yang rampung.

Ketiga, pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan penelitian. Dalam tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan tersebut disusun dalam bentuk

²⁰ *ibid*, hlm.105.

²¹ Sampel adalah sebahagian daripada keseluruhan (populasi) (Suharsimi Arikunto, 1993. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Ed. Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.25.

Laporan Penelitian setelah dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan melalui forum seminar hasil penelitian.

D. Analisis Data

Analisis Data dilakukan secara kualitatif, dengan pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah (dengan cara mengkaji obyek penelitian kemudian diproyeksikan pada standar norma-norma hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku ideal yang diharapkan selanjutnya ditafsirkan (diinterpretasikan) berdasar teori (theoretical interpretation) dan untuk kemudian ditarik generalisasi sebagai rumusan yang bersifat ideal (*ius constitutum*).

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

- a. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya. Kemudian diadakan analisis yaitu data yang telah dipilih dan dihimpun tersebut kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain.

BAB IV

DATA HASIL PENELITIAN

A. Penelusuran Terkait *Money Politics* Dalam Beberapa Kasus

Politik uang atau *money politics* adalah suatu upaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat dimana pemilihan dilakukan dengan menerima imbalan materi dari para calon. Politik uang merupakan salah satu bentuk suap atau uang sogok menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 151 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah.

Walaupun sudah diterapkan hukumannya, *money politics* tetap menjadi suatu kebiasaan yang tetap menerus. Sebagai contoh, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada 9 Desember 2020 mencatat data terbaru terkait kasus politik uang (*money politic*) yang terjadi selama Pilkada 2020. Dalam waktu tersebut, kantor pusat Lembaga Bawaslu mendapat laporan sebanyak 136 kasus dan menemukan 60 kasus. Dari semua kasus tersebut, 25 di antaranya sudah masuk tahap penyidikan, 76 masih diproses, dan 95 dihentikan prosesnya oleh pengawas pemilu. Dari 25 kasus yang diteruskan ke penyidik, 11 di antaranya lanjut ke penuntut umum, 13 masih proses penyidikan, dan satu kasus dihentikan alias SP3. Dari 11 kasus yang dibawa ke penuntut umum, delapan di antaranya dibawa ke pengadilan dan tiga kasus masih diproses oleh penuntut umum. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 151 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah. Dari data tersebut terlihat bahwa samapai sekarang hukumnya yang diterapkan belum begitu effectif dalam mengeliminasi permasalahan *money politics* tersebut. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang terjadi.

1. Putusan PN MASAMBA Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Msb²²

Terdakwa : WARSIH Alias MBACK LIA, Tempat lahir : Palopo, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Sidourip, Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara. Telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan yakni politik uang (money politik) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2020.

Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di Desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara Bawaslu mendapat laporan dari salah seorang tim pemenangan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan. Laporan tersebut dibahas oleh Tim Bawaslu dan dari hasil pembahasan akhirnya perkara ini diteruskan ke Gakkumdu dan terjadi pelaporan tindak pidana tersebut ke Polres Luwu Utara.

Tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 dengan mendatangi warga-warga yang namanya ada di catatannya dan memberi 1 amplop yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan spesimen kertas suara pasangan calon nomor urut 3 untuk mengarahkan pemilih tersebut agar memilih pasangan calon nomor urut 3 (AKKAS).

Dengan demikian, maksud dan tujuan terdakwa sangat jelas maka berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, Terdakwa WARSIH Alias MBACK LIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu”. Dengan ini, dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada saat yang sama juga ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Barang bukti utama dalam kasus tersebut merupakan :

²² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb4f1cc87d00fc81f3313331313030.html>

- 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar amplop putih Uang tunai sebesar Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar amplop putih yang masing-masing berisikan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
- 5 (lima) lembar kertas yang berisi daftar nama-nama pendukung AKKAS - SIDO – URIP;
 - 14 (empat belas) Lembar Spesimen kertas suara Paslon nomor urut 3 (H. ARSYAD KASMAR – ANDI SUKMA);

Dirampas untuk dimusnahakan;

2. Putusan PN LAHAT Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Lht²³

Terdakwa : Syahril Effendi Bin Cik Asan, Tempat lahir : Desa Lubuk Gelangan, Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1969, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Suka Jadi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pada bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada daerah yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih

²³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/43f5dbe533842a8523327151d26a158a.html>

calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Waktu Indonesia Barat, terdakwa bersama KOPLI dan PANI mendatangi rumah JUKRI. Kemudian JUKRI memberikan kepada terdakwa 72 (Tujuh puluh dua) amplop putih yang berisikan uang masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan PANI mendapatkan 150 (seratus lima puluh) amplop dan KOPLI mendapatkan 75 (tujuh puluh lima) amplop. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat, terdakwa mendatangi rumah warga Desa Sukajadi Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang diantaranya adalah saksi RODIAH SUHATI BINTI MARUS, saksi INDUN SITI PATIMA dan saksi CIK IMA BINTI TULUS. Pada saat mendatangi rumah saksi-saksi tersebut, terdakwa menyerahkan 2 (dua) amplop putih dan mengatakan “coblos atau pilih nomor 3 (tiga) Ujang Sungkai”.

Pada saat terdakwa menyerahkan amplop tersebut kepada CK IMA BINTI TULUS, saksi RIKA OKTAVIA BINTI MUHAMMAD SULTONI melihat secara langsung dari halaman rumahnya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

Setelah beberapa investigasi, diketahui bahwa terdakwa telah membagikan kepada masyarakat sebanyak 68 (enam puluh delapan) amplop yang berisikan uang dan tersisa 4 (empat) amplop yang belum dibagikan oleh terdakwa. Secara sah berdasarkan barang-bukti beberapa amplop, daftar nama dan keterangan saksi bahwa Terdakwa terbukti melakukan *Money politics* dan sendiri mengakui hal tersebut pada persidangan. Ia juga mengatakan bahwa Sdr. Pani dan Sdr. Kopli yang mengajak dia untuk melakukan pembagian uang tersebut. Perbuatan Terdakwa SYAHRIL EFFENDI BIN CIK ASAN tersebut, diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dengan ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama : 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Putusan PN SIGLI Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Sgi²⁴

Dalam kasus tersebut terdapat 2 (dua) terdakwa yaitu :

Terdakwa I : M. NAZAR Bin SYAFI'I, Tempat Lahir : Ulee Glee, Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 05 Mei 1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Gampong Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

Terdakwa II : RIDWAN Bin AHMAD, Tempat Lahir : Ulee Glee, Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 01 Juli 1962, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Gampong Ulee Glee Kecamatan Badar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 A ayat (1) UURI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan. Dengan kronologis kasus sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. M. Nazar Bin Syafi'i bersama dengan terdakwa II. Ridwan Bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Gampong Ulee Glee Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sigli, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih

²⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/cbe8f0c64b12e6c96234ea1b9eb5f44c.html>

calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada saat tahap-tahap Pemilihan Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017, terdakwa I yang merupakan Tim Sukses Pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017-2022 Nomor Urut 5 yakni atas nama H. Muzzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM mengajak terdakwa II untuk membagikan zakat berupa amplop-amplop yang berisikan uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi Rahmaniah dimana terdakwa II memberikan 2 (dua) buah amplop kepada saksi Rahmaniah yang mana 1 (satu) buah amplop diperuntukan untuk saksi Rahmaniah dan 1 (satu) buah amplop lainnya diperuntukan untuk menantu saksi Rahmaniah yang merupakan isteri dari saksi Arif Suharman, dan kemudian terdakwa II mengatakan kepada saksi setiap saksi ge yue bantu droe geh / ini sedekah dari H. Nazar (terdakwa I), disuruh untuk membantu dia, kemudian saksi Rahmaniah membuka amplop miliknya dan dari dalam amplop tersebut ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu contoh surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh 2017-2022 untuk pasangan calon Nomor Urut 5 yakni atas nama H. Muzzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM, setelah itu barulah saksi Rahmaniah mengetahui maksud dan tujuan terdakwa II dan terdakwa I memberikan amplop tersebut. Setelah kedua terdakwa berangkat dari rumah saksi Rahmaniah, suami Rahmaniah balik dari kerja. Setelah diceritakan mengenai pemberian amplop oleh istrinya, saksi Arif Suharman memberitahukan permasalahan tersebut kepada saksi Usman A Jalil, dan bersama mereka pergi melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya.

Setelah menerima laporan tersebut, pihak Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya melakukan klarifikasi kepada semua pihak-pihak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II apakah pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, dan setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana maka pihak Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya membuat Laporan Polisi ke Polres Pidie.

Dengan ini, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa I M. NAZAR Bin SYAFI'I dan Terdakwa II RIDWAN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilukada “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu” dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang

Pemilihan kepala daerah sejatinya dialihkan dari pemilihan DPRD ke pemilihan langsung karena menghindari terjadinya suatu politik uang di Indonesia. Hal ini tentu berdasar, menurut pandangan Ibu Lendra selaku narasumber²⁵, pemilihan kepala daerah melalui DPRD memakan biaya yang lebih besar yang dikeluarkan oleh partai politik. Maka dari itu, disusunlah sistem pemilihan langsung yang dilakukan agar masyarakat mengetahui siapa saja calon kepala daerah, namun, hal tersebut justru mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar. Faktor yang kemudian timbul dari politik uang pada saat pemilihan kepala daerah ialah bahwa masyarakat di beberapa daerah terlanjut menganggap bahwa Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan sebuah pesta yang diadakan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, mengingat bahwa seluruh dunia merasakan dampak negatif dari pandemic Covid-19, maka masyarakat Indonesia memiliki pilihan untuk menerima bentuk politik uang demi mendapatkan tambahan biaya hidup.

Terlepas dari hal tersebut, Bapak Fedhli yang juga merupakan narasumber²⁶ penelitian mengatakan, beberapa faktor penyebab terjadinya politik uang terbagi menjadi 2, yaitu:

- a) Ketidak tahuan masyarakat terkait tindak pidana politik uang itu sendiri, karena banyak beberapa kasus baik itu pemberi maupun penerima tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu di ancam dengan hukuman.

²⁵ Komunikasi Personal dengan Ibu Lendrawati S.H., M.Hum via Telepon

²⁶ Komunikasi Personal dengan Bapak Dr. Fedhli Faisal, S.H., M.H via Telepon

- b) Dalam beberapa kasus yang di proses dari suatu hukuman itu justru bukan kepada para calon kepala daerah tetapi kepada masyarakat itu sendiri, yang memang pertama bisa jadi ia fanatik dan yang kedua memang adanya pemberian uang oleh salah satu atau beberapa tim sukses dari pasangan calon dan menariknya ialah, yang di proses kebanyakan adalah dari masyarakat itu sendiri yang menerima bentuk politik uang.

C. Perkara Dilihat Dari Pertimbangan Hakim

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang dilaksanakan secara virtual yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Anggota DPR RI Taufik Basari, SH. M.Hum. LL.M (A-359) dan didampingi secara virtual oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI.

Permohonan pengujian UU Pemilu dalam perkara Nomor 55/PUUXVIII/2020 adalah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasa hukumnya, yaitu M. Maulana Bungaran, S.H, Munathsir Mustaman, S.H, dan Dwi Ratri Mahanani, S.H yang tergabung dalam Kantor Hukum Bungaran&Partners (selanjutnya disebut Pemohon).

Dalam kasus tersebut yang dimohon keujian sama permohonan adalah Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut:

“Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”

Sedangkan yang menjadi batu ujinya adalah pasal a quo yang dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

Petitum Permohon:

Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu terhadap UUD 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Petitum DPR:

DPR memohon agar Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “lulus verifikasi oleh KPU” dimaknai “verifikasi hanya dilakukan terhadap partai politik yang belum pernah lulus verifikasi pada Pemilihan Umum sebelumnya”;
3. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Petitum:

Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Penutup :

1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagaimana diuraikan diatas, untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut:
 - a. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka.
 - b. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Pemilu.
2. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 mengenai materi muatan pasal/ayat dalam UU Pemilu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU Pemilu.

BAB V

ANALISIS

A. Upaya Pemberantasan *Money Politics* Atau Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dilihat Dari Sudut Penegakan Hukum

Pemberantasan politik uang di Indonesia telah disiapkan oleh pemerintah layaknya regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti klasifikasi politik uang itu sendiri yang dapat dibagi menjadi politik uang pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Terbentuknya Pasal 187A ayat (1) UU Pilkada melahirkan praktik yang terkadang masih timbul pro-kontra di tengah masyarakat. Dari banyaknya kasus yang diproses, pihak yang divonis bersalah ialah pemilih. Kategori pemilih inipun juga tidak memuat hal yang jelas, mengingat bahwa penerima politik uang tetap dianggap sebagai pemilih. Dalam isi pasal tersebut juga membuat sistem pembuktian politik uang menjadi sulit untuk dilakukan, identifikasi orang atau bahkan membuktikan siapa yang memberi uang pun juga terbilang tidak mudah. Narasumber penelitian yaitu Ibu Lendra berpendapat bahwa aturan yang sudah ada bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, namun diperlukan detail yang lebih jelas, mengingat tingkat kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 187A ayat (1) tersebut.

Namun, hal yang kemudian menjadi titik terang dari pemberantasan tindak pidana politik uang ini ialah, sikap *supportive* dan jujur dari beberapa daerah di Indonesia. Menurut informasi yang disampaikan oleh narasumber, nyatanya terdapat 19 provinsi di Indonesia yang terus menindaklanjuti pelaporan politik uang ke Bawaslu. Seperti Papua, Maluku Utara, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jambi, Sulawesi Tengah, Banten dan masih banyak beberapa lainnya. Diantara provinsi-provinsi tersebut, justru ada yang dapat mengimplementasikan Pasal 187A ayat (1) ini dan berhasil pada tingkat penjatuhan putusan. Faktor yang menjadi keberhasilan pengimplementasian Pasal 187A ayat (1) ini juga berdasar pada keberanian setiap provinsi untuk melapor serta keberanian Sentra Gakkumdu untuk menyelesaikan tindak pidana politik uang. Jika seluruh pihak tersebut tidak memiliki keberanian dalam hal menyelesaikan tindak pidana politik uang, maka memang perlu diakui bahwa akan jauh menjadi lebih sulit terkait pembuktian dan saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan.

Bicara mengenai upaya pemberantasan politik uang yang dilihat dari segi pembuktian, Bapak Fedhli menjelaskan, pembuktian politik uang akan menjadi mudah ketika sudah dilakukan tangkap tangan. Namun, yang menjadi masalah ialah bahwa jarang sekali ada calon kepala daerah maupun tim suksesnya yang dapat dilakukan tangkap tangan saat proses tindak pidana politik uang itu dilakukan. Yang terjadi justru ketidaktahuan masyarakat bahwa tindakan tersebut dapat menjerat dirinya sendiri ke ranah hukum. Pemilih yang tidak mengetahui akan hal ini justru dapat diproses, sebab mereka tidak mengetahui apakah mereka bersalah atau tidak atas perbuatan mereka. Rekaman video merupakan alat bukti yang bisa melancarkan proses hukum.

Sebagai contoh, apabila ada pembagian uang dan terdapat rekaman video atas hal tersebut, maka rekaman video tersebut dapat melancarkan proses hukum atas pembagian uang yang terjadi. Namun, apabila tidak ada bukti seperti itu, maka sulit untuk dilakukan proses hukum. Proses penyidikan yang cepat juga menjadi alasan di balik sulitnya pengembangan kasus hingga sampai ke penjara. Pada akhirnya pemilih menjadi pihak yang diproses. Meskipun pengembangan kasus tetap bisa dilakukan, keterbatasan waktu, sistem pembuktian, dan kewenangan penyidik menjadi faktor penghambat untuk pengembangan kasus Tindak Pidana Politik atau *Money Politic*. Sejauh ini, perbuatan politik uang yang diproses adalah para pemilih atau pendukungnya, sebab ia belum menemukan Kepala Daerah yang dihukum karena melakukan politik uang. Kasus Pilkada di daerah Jember dapat dijadikan sebagai contoh dalam hal ini.

Menurut Narasumber, Tindak Pidana Politik Uang yang diatur dalam Pasal 187A Ayat (1) perlu dibandingkan dengan ketentuan Pasal 523 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf J, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apabila dicermati, ancaman hukumannya berbeda, Undang-Undang Pemilu menerapkan sistem ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut Narasumber, hukuman ini lebih ringan ancamannya dari pada Undang-Undang Pilkada, sehingga jika pelanggar *money politic* dalam pemilu tidak ditahan, sedangkan dalam Pilkada bisa ditahan.

Maka dari itu, Narasumber tidak bisa memilih mana yang lebih baik dan yang jelas aturan ini harus diselaraskan. Undang-Undang Pemilu lebih baru, yaitu tahun 2017 sedangkan Pilkada tahun 2016. Menurut Narasumber, korelasi antara Pemilu dan Pilkada ini hampir sama, pada prinsipnya setiap pelaksana peserta Pilkada maupun Pemilu yang melakukan kampanye

dengan sengaja menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya secara langsung atau tidak langsung, dipidana paling lama 2 tahun dan bahkan denda sebanyak Rp24.000.000, lalu apabila dilaksanakan ketika masa tenang diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Menurut Narasumber ini sudah cukup menjerat, penegakan hukum ini tidak boleh berhenti pada para pemilih atau pendukungnya. Narasumber berpendapat bahwa perlu ada pengembangan dalam hal penegakan hukum, jadi tidak hanya lapisan bawah saja yang diproses, harus melibatkan lapisan atas juga dan siapa pun yang terlibat.

Dalam hal keefektifan bentuk upaya pemberantasan tindak pidana uang oleh pemerintah, Narasumber berpendapat bahwa peraturan Bawaslu tepatnya pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota nyatanya sudah dapat mengakomodir perbuatan tindak pidana politik uang. Hal ini tersampaikan dengan jelas pada Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Hasil kajian awal berupa dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu mengenai sentra penegakan hukum terpadu Pemilihan.”


Adapun kemudian hal tersebut akan ditindaklanjuti dan diproses oleh instansi yang berwenang, masyarakat juga dapat melaporkan tindakan pelanggaran pemilihan kepala daerah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu:



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN

Berdasarkan
PERBAWASLU 8 TAHUN 2020
Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota



Sumber: Bawaslu Kabupaten Sumenep

Tugas Bawaslu dalam hal ini adalah menganalisa apakah laporan yang diajukan tersebut dapat masuk ke dalam kualifikasi pelanggaran pemilihan atau tidak. Setelah kajian dari Bawaslu keluar, maka hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut akan diserahkan ke Bawaslu. Contohnya seperti hal-hal yang bersifat formil dan materil. Jika syarat formil dan materil terpenuhi, maka akan diolah lagi dan anggota Bawaslu akan memeriksa. Namun jika dalam penyelesaiannya terjadi ketidaksepakatan antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan karena kategori pelanggarannya sulit untuk disesuaikan.

Hal lain yang muncul dan menjadi permasalahan dalam menangani politik uang dalam pemilihan kepala daerah adalah bahwa jam kerja serta moda transportasi di daerah-daerah yang minim akses. Narasumber secara pribadi memaparkan jika untuk menyelesaikan suatu perkara dalam pelanggaran pemilihan di daerah-daerah sulit akses, nyatanya memakan waktu berjam-jam dan membuat penyelesaian perkara cenderung tidak efektif. Menurut Bapak Fedhli, waktu adalah hambatan penegak hukum dalam memberantas politik uang, mulai dari penyidikan dengan batasan 14 hari sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Lalu Jaksa Penuntut Umum harus memeriksa dan Hakim harus memutus berapa hari dan harus utus sebelum adanya

pengumuman menang dari KPU. Menurut Narasumber, dengan waktu yang sesingkat ini proses penegakan hukum menjadi tidak maksimal, padahal ketika kita berbicara politik uang, tidak menutup kemungkinan yang terlibat adalah para Calon Kepala Daerah yang ikut berkompetisi di dalam Pilkada.

Menurut beliau, waktu menjadi alasan pertama yang menghambat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum. Kedua, pembuktian yang cukup sulit, terutama jika tidak terjadi tangkap tangan sehingga penegak hukum harus mempunyai kewenangan yang khusus. Kewenangan khusus ini ialah kewenangan yang harus diberikan apabila negara serius dalam menegakkan hukum Tindak Pidana Politik Uang seperti dalam hal penyadapan, penyamaran, dan hal-hal yang memang harus diatur sebagai alat bukti atau kewenangan tambahan dari penegak hukum supaya dapat lebih maksimal untuk memecahkan suatu kasus

Maka dari itu, Ibu Lendra selaku narasumber memaparkan bahwa sejatinya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal ini diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pengurus pemilihan umum serta aparat penegak hukum. Artinya, ketika kita melaksanakan pemilihan baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, hal ini jangan sampai dianggap sebagai pesta, namun tentang bagaimana memilih pemimpin untuk kedepannya, agar tidak terjadi hal-hal seperti kepala daerah yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti politik uang. Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemahaman hukum. Yang artinya walaupun pemilihan kepala daerah sudah selesai, namun masyarakat tetap diberikan stimulasi tentang bagaimana seseorang bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan tindak pidana politik uang, baik itu yang memberi maupun yang menerima.

Selain itu, menurut Bapak Fedhli selaku Narasumber, dalam konteks penegakan hukum memang masyarakat itu belum mengetahui bahwa ketika mereka menerima atau memberikan uang itu merupakan tindak pidana. Mereka berpikir “berbagi rezeki” setiap ada pasangan calon yang ingin meminta bantuan untuk dipilih dan diberi uang pasti diterima dalam bentuk apapun baik itu uang, beras, atau bahan pokok lainnya. Menurut Narasumber, ketidaktahuan masyarakat terkait ancaman hukuman ini menjadi masalah, sehingga perlu ada sosialisasi mengenai undang-undang ini supaya seluruh lapisan masyarakat mengetahui bahwa baik yang pemberi atau penerima diancam dengan hukuman pidana.

Jika dikaitkan dengan isu pemilihan yang akan memilih calon kepala daerah namun diiming-imingi dengan sejumlah uang dan dalam kaitannya dengan hukum di Indonesia yang masih rentan dengan persoalan politik uang sebagai kunci keberhasilan dalam menduduki kursi kepala daerah, maka Bapak Fedhli berpendapat, formula yang tepat untuk memberantas politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia yang pertama ialah penegak hukum harus bebas intervensi dari politik atau kekuatan politik manapun, Sehingga siapapun yang terlibat dalam politik uang pemilihan Kepala Daerah dapat diproses. Kedua, penegak hukum harus diberikan kewenangan yang lebih agar lebih serius. Kemudian, perlu adanya proses atas dugaan-dugaan politik uang yang tidak hanya berhenti pada pendukungnya saja, baik pendukung maupun pemilih, tetapi diharapkan bisa juga untuk mengembangkan kasus politik uang ini sampai kepada aktor intelektualnya. Kemudian Narasumber berpendapat bahwa terkait waktu dalam proses pidana ini, hukum acaranya sangat cepat, jadi perlu dibuat aturan yang memang diberikan waktu yang cukup kepada penegak hukum untuk memproses para pihak yang terlibat, dan juga bisa dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau para pendukung dan tim suksesnya. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa menerima uang itu adalah pidana, bahkan banyak yang menerima uang tetapi mereka tidak memilih dan itu terjadi banyak di beberapa tempat dengan pemahaman masyarakatnya kurang memadai terkait hal tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejatinya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal ini diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pengurus pemilihan umum serta aparat penegak hukum. Artinya, ketika kita melaksanakan pemilihan baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, hal ini jangan sampai dianggap sebagai pesta, namun tentang bagaimana memilih pemimpin untuk kedepannya, agar tidak terjadi hal-hal seperti kepala daerah yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti politik uang. Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemahaman hukum. Yang artinya walaupun pemilihan kepala daerah sudah selesai, namun masyarakat tetap diberikan stimulasi tentang bagaimana seseorang bisa dijerat hukum jika terbukti melakukan tindak pidana politik uang, baik itu yang memberi maupun yang menerima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

B. Buku

Adhani, Hana, Tesis: “*Proses Penyelesaian Sengketa Pilkada Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*”, (Depok: FH UI, 2009).

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Ed. Revisi II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

At, Muhammad Tetuko Nadigo Putra, *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung (2018).

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994).
- Irwan, Prinsio-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)
- Ismawan, Indra. *Money politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999).
- Kumar, Ranjit, *Research Methodology: A Step-By-Step Guide For Beginners*. (Melbourne: Addison Wesley Longman Australia Pty. Limited, 1999).
- Kumolo, Thahjo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015).
- Kumolo, Thahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2015).
- MD, Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Muhtadi, Burhanuddin, “Politik Uang Dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id dan Patron Klien”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2013.
- Nail, Muhammad Hoiru, “Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2018.
- Noah, Sidek Mohd, *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, (Serdang: Universiti Putera Malaysia, 2002).
- Nugroho, Heru, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Soemitro, Ronny Hanitij, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Sukiyat, Thahjo, *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020).

Supriyanto, Didik, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*.

Umam, Ahmad Khoirul. *Kiari dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rasail. 2006).

C. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dr. Fedhli Faisal, S.H., M.H pada tanggal 29 Mei 2021 via Telepon

Wawancara dengan Ibu Lendrawati, S.H., M.Hum pada tanggal 3 Juni 2021 via Telepon

LAMPIRAN

JUSTIFIKASI ANGGARAN

No	Uraian	Jumlah
1	HONORARIUM (2 tahap @1.000.000,-)	2.000.000
2	KONSUMSI	4.189.702
3	TRANSPORTASI	704.250
4	PENGADAAN LAPORAN	3.630.900
	Jumlah	10.524.852

IDENTITAS PENELITI

Judul Penelitian : Upaya Pemberantasan *Money Politics* atau Politik Uang dalam Masa Pemilihan Kepala Daerah Dari Segi Penegakan Hukum

- 1 Ketua Peneliti :
 - a. NamaLengkap : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
 - b. JenisKelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 198401182009121005
 - d. JabatanStruktural : -
 - e. JabatanFungsional : Lektor
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat :
 - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440
 - i. Telepon / Fax : 089993330513
 - j. Email : heryf@fh.untar.ac.id
- 2 Peneliti :
 - a. NamaLengkap : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn
 - b. JenisKelamin : Laki-Laki
 - c. NIP :
 - d. JabatanStruktural : -
 - e. JabatanFungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat :
 - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440
 - i. Telepon / Fax :
 - j. Email :
- k. Anggota Pengusul :
 - a) Sindhi Cintya (205180001)
 - b) Charina Putri Besila (205180089)
 - c) Rony Mart Panjaitan (205180084)
 - d) Harry Setiawan (205180071)
 - e) Shrishti (205190263)